



PUTUSAN

Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Psr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasuruan yang mengadili perkara-perkara pidana pada Tingkat Pertama dengan Acara Pemeriksaan Biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : **Apriadi Bin Kusnadi;**
Tempat lahir : Pasuruan;
Umur / Tanggal lahir : 39 tahun/8 April 1982;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. K.H. Ahmad Dahlan RT 09 RW 05, Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo, Kota Pasuruan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 25 Maret 2021 sampai dengan tanggal 26 Maret 2021;

Terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah /Penetapan penahanan dengan jenis Penahanan Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 26 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 April 2021 sampai dengan tanggal 24 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal sejak tanggal 24 Mei 2021 samapi dengan tanggal 12 Juni 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan sejak 2 Juni 2021 sampai dengan tanggal 1 Juli 2021;
5. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan sejak tanggal 2 Juli 2021 sampai dengan tanggal 30 Agustus 2021;

Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum sekalipun kepadanya telah diberikan haknya untuk itu namun Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadapi sendiri dan melepaskan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Psr, tanggal 2 Juni 2021 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Setelah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Psr, tanggal 2 Juni 2021 Tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas Perkara atas nama Terdakwa tersebut dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Apriadi Bin Kusnadi bersalah melakukan Tindak Pidana "perjudian" sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHP dalam dakwaan kedua tersebut diatas.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa Apriadi Bin Kusnadi, dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah supaya Terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah handphone Asus;
 - 3 (tiga) lembar kupon judi togel;
 - 1 (satu) kaleng V Texx;
 - 2 (dua) buah Bolpoint;
 - 1 (satu) buah buku tulis;Dirampas untuk dimusnahkan;
 - Uang tunai sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang diajukan secara lisan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya mohon kepada Majelis Hakim untuk memberikan keringanan hukuman jika nantinya dinyatakan bersalah;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Penuntut Umum yang menyatakan tetap pada tuntutananya dan tanggapan yang diajukan secara lisan dipersidangan oleh Terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Negeri Pasuruan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan Uraian Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Ia terdakwa APRIADI Bin KUSNADI pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu dalam tahun 2021, bertempat dirumah terdakwa yang terletak di Jl. KH. Achmad Dahlan no.1 Rt-9 Rw-5 kelurahan Pohjentrek Kec. Purworejo Kota Pasuruan atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian, atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel, kemudian anggota Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan serta menyelidiki di sekitar Jalan KH.Achmad Dahlan no.1 Rt-9 Rw-5 kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan setelah didapatkan bukti permulaan yang cukup selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB anggota Polres Pasuruan Kota langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada dirumahnya yang saat itu sedang duduk santai dan didepannya ada sebuah meja yang ada barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Asus , 3 (tiga) lembar kupon judi togel, 1(satu) kaleng V Texx, 2 (dua) buah bolpoin, dan 1 (satu) buah buku tulis
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul perjudian jenis togel Sydney tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan harga setiap nomornya baik 2 angka, 3 angka maupun 4 angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh para pembeli adalah apabila 2 angka akan mendapatkan keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila 3 angka akan mendapatkan keuntungan Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melayani pembelian judi togel dari pembeli yaitu kira-kira sejak pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 12,30 WIB, dan untuk melihat angka berapa yang keluar yaitu pada pukul 18.00 WIB.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi togel sebagai pengepul tersebut adalah uang tunai sebesar Rp.5000,- Sampai dengan Rp. 25.000,- dan sebungkus rokok dari pembeli yang nomornya cocok dengan nomor yang diumumkan pada pukul 18,00 WIB.
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama barang buktinya yaitu berupa ; uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Asus , 3 lembar kupon judi togel, 1 kaleng V Texx, 2 buah bolpoin, dan 1 (satu) buah buku tulis
- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP.

ATAU

Kedua:

Bahwa la terdakwa APRIADI Bin KUSNADI pada hari hari Rabu tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Maret tahun 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di tahun 2021, bertempat dirumah sendiri yang terletak di Jl. KH. Achmad Dahlan no.1 Rt-9 Rw-5 kelurahan Pohjentrewek Kec. Purworejo Kota Pasuruan atau atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pasuruan, tanpa mendapat izin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal saat petugas Kepolisian Resor Pasuruan Kota mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya perjudian jenis togel, kemudian anggota Polres Pasuruan Kota melakukan pemantauan serta menyelidiki di sekitar Jalan KH.Achmad Dahlan no.1 Rt-9 Rw-5 kelurahan Pohjentrek Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan dan setelah didapatkan bukti permulaan yang cukup selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2021 sekira pukul 13.00 WIB anggota Polres Pasuruan Kota langsung melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang berada dirumahnya yang saat itu sedang duduk santai dan didepannya ada sebuah meja yang ada barang-barang berupa uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Asus , 3 (tiga) lembar kupon judi togel, 1(satu) kaleng V Texx, 2 (dua) buah bolpoin, dan 1 (satu) buah buku tulis
- Bahwa terdakwa sebagai pengepul perjudian jenis togel Sydney tersebut dilakukan pada setiap hari Senin, Rabu, Kamis, Sabtu dan Minggu dengan harga setiap nomornya baik 2 angka, 3 angka maupun 4 angka sebesar Rp. 1000,- (seribu rupiah)
- Bahwa keuntungan yang akan diperoleh para pembeli adalah apabila 2 angka akan mendapatkan keuntungan Rp.60.000,- (enam puluh ribu rupiah) dan apabila 3 angka akan mendapatkan keuntungan Rp.350.000,-(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dan apabila 4 angka akan mendapatkan keuntungan sebesar Rp.2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) setiap pembelian Rp.1000,- (seribu rupiah).
- Bahwa terdakwa dalam melayani pembelian judi togel dari pembeli yaitu kira-kira sejak pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 12,30 WIB, dan untuk melihat angka berapa yang keluar yaitu pada pukul 18.00 WIB.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan dari judi togel sebagai pengepul tersebut adalah uang tunai sebesar Rp.5000,- Sampai dengan Rp. 25.000,- dan sebungkus rokok dari pembeli yang nomornya cocok dengan nomor yang diumumkan pada pukul 18.00 WIB;
- Bahwa terdakwa ditangkap bersama barang buktinya yaitu berupa ; uang tunai sebesar Rp. 182.000,- (seratus delapan puluh dua ribu rupiah), 1 (satu) unit handphone Asus , 3 lembar kupon judi togel, 1 kaleng V Texx, 2 buah bolpoin, dan 1 (satu) buah buku tulis

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permainan judi togel yang dilakukan oleh terdakwa adalah bersifat untung-untungan dan terdakwa melakukan perjudian jenis togel tersebut tanpa seijin dari pejabat yang berwenang.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi (*a charge*) dimuka persidangan, keterangan saksi-saksi tersebut telah didengar secara terpisah dan dibawah sumpah yang masing-masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Dedy Istiawan

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah petugas dari kepolisian Resort Kota Pasuruan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di jalan K.H. Achmad Dahlan No. 1 RT 9 RW 5 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika diwilayah tersebut sering terjadi permainan judi Togel;
- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan saksi Andhika Bagus Pribadi dan anggota Tim lainnya dari Kepolisian Resort Kota Pasuruan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang duduk diruang tamu rumahnya sambil memasukan nomor-nomor togel secara *online* menggunakan telepon seluler milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut disita dari Terdakwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah handphone merk Asus, 3 (tiga) lembar kupon judi togel, 1 (satu) kaleng V Texx, 2 (dua) buah Bolpoint, 1 (satu) buah buku tulis dan uang tunai sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan diperoleh informasi bahwa dalam melakukan perjudian *online* tersebut Terdakwa menerima pesan dari *whatsapp messenger* dari telepon seluler miliknya dan selanjutnya Terdakwa mengakses atau memasukan nomor-nomor togel tersebut ke situs perjudian melalui akun miliknya dengan nama akun *adi89 password kiwi1212* dan setelah berhasil mengakses Terdakwa kemudian memasukan nomor-nomor togel yang telah dipesan sebelumnya oleh para pengirim pesan/penombok;
 - Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa telah memperoleh sejumlah uang sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) para pemasang/penombok nomor togel yang Terdakwa simpan dalam bekas kaleng cat V Tex warna putih;
 - Bahwa dari keterangan Terdakwa saat ditangkap diperoleh informasi bahwa untuk mengetahui nomor Togel yang keluar/pemenang taruhan diumumkan melalui situs judi *online* www.m1.8.togel121.com sesuai dengan jadwal hari dan pukulnya;
 - Bahwa Terdakwa sudah sejak bulan Juni 2020 menawarkan pemasangan nomor judi Togel dimasyarakat sekitar rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa dalam menawarkan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;
- Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Andhika Bagus Pribadi

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam berita acara pemeriksaan pada tingkat penyidikan;
- Bahwa saksi adalah petugas dari kepolisian Resort Kota Pasuruan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa penangkapan tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2021 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di jalan K.H. Achmad Dahlan No. 1 RT 9 RW 5 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa penangkapan tersebut berawal dari adanya informasi dari masyarakat jika diwilayah tersebut sering terjadi permainan judi Togel;



- Bahwa saat melakukan penangkapan saksi bersama-sama dengan saksi Dedy Istiawan dan anggota Tim lainnya dari Kepolisian Resort Kota Pasuruan;
- Bahwa saat Terdakwa ditangkap sedang duduk diruang tamu rumahnya sambil memasukan nomor-nomor togel secara *online* menggunakan telepon seluler milik Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan juga dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut disita dari Terdakwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah handphone merk Asus, 3 (tiga) lembar kupon judi togel, 1 (satu) kaleng V Texx, 2 (dua) buah Bolpoint, 1 (satu) buah buku tulis dan uang tunai sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat dilakukan penangkapan diperoleh informasi bahwa dalam melakukan perjudian *online* tersebut Terdakwa menerima pesan dari *whatsapp messenger* dari telepon seluler miliknya dan selanjutnya Terdakwa mengakses atau memasukan nomor-nomor togel tersebut ke situs perjudian melalui akun miliknya dengan nama akun *adi89 password kiwi1212* dan setelah berhasil mengakses Terdakwa kemudian memasukan nomor-nomor togel yang telah dipesan sebelumnya oleh para pengirim pesan/penombok;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa telah memperoleh sejumlah uang sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh dua ribu rupiah) para pemasang/penombok nomor togel yang Terdakwa simpan dalam bekas kaleng cat V Tex warna putih;
- Bahwa dari keterangan Terdakwa saat ditangkap diperoleh informasi bahwa untuk mengetahui nomor Togel yang keluar/pemenang taruhan diumumkan melalui situs judi *online* www.m1.8.togel121.com sesuai dengan jadwal hari dan pukulnya;
- Bahwa Terdakwa sudah sejak bulan Juni 2020 menawarkan pemasangan nomor judi Togel dimasyarakat sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa atas keterangan tersebut Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa membenarkan keterangannya yang telah diberikan di hadapan Penyidik sebagai yang termuat dalam berita acara pemeriksaan di tingkat penyidikan;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Resort Kota pasuruan pada hari Kamis tanggal 25 Maret 2021 sekitar Pukul 12.30 WIB bertempat di gudang barang rosokan (barang bekas) milik Terdakwa yang berada di jalan Kyai Sarkowi RT 02 RW 03 Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan;
- Bahwa Terdakwa melakukan permainan judi online jenis judi Togel dari Sydney dan Hongkong dengan cara Terdakwa menerima pesan *whatsapp* dari penombok yang memasang nomor judi togel dan kemudian Terdakwa menggunakan handphone miliknya untuk mengakses situs judi *online* www.m1.8.togel121.com dengan terlebih dahulu masuk login melalui akun milik Terdakwa dengan memasukkan user dan password atas nama akun adi89 dengan password kiwi1212, setelah login ke akun kemudian Terdakwa memasang angka atau nomor pasangannya kemudian mentransfer ke rekening situs judi *online* www.m1.8.togel121.com;
- Bahwa Terdakwa melihat pengumuman angka tombokan yang keluar sebagai pemenang pada pukul 18.00 WIB. Setelah berakhir waktu untuk pemasangan angka tombokan terakhir pada pukul 14.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa menawarkan pemasangan nomor judi Togel pada masyarakat disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menerima pemasangan nomor judi Togel tersebut adalah memperoleh keuntungan minimal sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga akan memperoleh keuntungan jika ada pemasang/penombok nomor togel yang menang maka Terdakwa akan mendapat komisi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sudah sejak bulan Juni 2020 menawarkan pemasangan nomor judi Togel dimasyarakat sekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian online sejak 2 (dua) bulan sebelum tertangkap dan uang hasil permainan judi online digunakan untuk tambahan ekonomi dan memenuhi kebutuhan kepentingan keluarga;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Asus;
- 3 (tiga) lembar kupon judi togel;
- 1 (satu) kaleng V Texx;
- 2 (dua) buah Bolpoint;
- 1 (satu) buah buku tulis;
- Uang tunai sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah);

yang telah sita secara sah menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan dipersidangan Majelis Hakim melihat adanya keterangan yang bersesuaian dikaitkan dengan barang bukti yang merupakan fakta-fakta hukum mengenai perbuatan Terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa saksi Dedy Istiawan saksi Andhika Bagus Pribadi dan anggota Tim lainnya dari Kepolisian Resort Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di jalan K.H. Achmad Dahlan No. 1 RT 9 RW 5 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana perjudian;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya sambil memasukkan nomor-nomor togel secara online menggunakan telepon seluler merk Asus 3 milik Terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari penggeledahan tersebut disita dari Terdakwa barang-barang berupa: 1 (satu) buah handphone merk Asus yang berisi nomor pemesanan judi togel dari para pemasang nomor judi togel yang sedang Terdakwa masukan melalui Situs Judi online www.m1.8.togel121.com dengan menggunakan akun adi89 password kiwi1212, , 3 (tiga) lembar kupon judi togel, 1 (satu) kaleng V Texx, 2 (dua) buah Bolpoint, 1 (satu) buah buku tulis dan uang tunai sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari para pemasang nomor judi Togel yang disimpan dalam kaleng kaleng V Texx;
- Bahwa Terdakwa melihat pengumuman angka tombokan yang keluar sebagai pemenang pada pukul 18.00 WIB. Setelah berakhir waktu untuk pemasangan angka tombokan terakhir pada pukul 14.00 WIB;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menawarkan pemasangan nomor judi Togel pada masyarakat disekitar rumah Terdakwa;
- Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menerima pemasangan nomor judi Togel tersebut adalah memperoleh keuntungan minimal sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga akan memperoleh keuntungan jika ada pemasang/penombok nomor togel yang menang maka Terdakwa akan mendapat komisi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan permainan judi togel tersebut tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajka kepersidangan dengan dakwaan yang disusun dengan bentuk dakwaan alternatif yaitu:

Pertama: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP; Atau

Kedua: Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang disusun dalam bentuk alternatif maka sesuai dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim memilih untuk mempertimbangkan dakwaan Alternatif Kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barangsiapa;
2. Unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu cara;
3. Unsur Tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang;

Ad .1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa sesuai fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, bahwa Terdakwa Apriadi Bin Kusnadi, merupakan subyek hukum (*naturlijke person*) yang oleh Penuntut Umum telah diajukan sebagai pelaku suatu

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Psr



tindak pidana, sebagaimana yang telah terurai dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa disamping itu Terdakwa selama persidangan telah secara tegas membenarkan mengenai identitas dirinya dan menerangkan dengan jelas dan terang, mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan Surat dakwaan yang telah diajukan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka unsur barangsiapa telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 2. Unsur Dengan Sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu cara

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permainan judi atau *Hazardspel* dalam Pasal 303 ayat (3) KUHP adalah tiap-tiap permainan yang mendasarkan pengharapan buat menang pada umumnya bergantung kepada untung-untungan saja, dan juga kalau pengharapan itu bertambah besar karena kepintaran dan kebiasaan bermain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kesengajaan menurut penjelasan resmi KUHP yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en watens veworzaken van een gevolg*), artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsafi tindakan tersebut dan/atau akibatnya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa saksi Dedy Istiawan saksi Andhika Bagus Pribadi dan anggota Tim lainnya dari Kepolisian Resort Kota Pasuruan pada hari Rabu tanggal 25 Maret 2020 sekitar Pukul 13.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa di jalan K.H. Achmad Dahlan No. 1 RT 9 RW 5 Kelurahan Pohjentrek, Kecamatan Purworejo Kota Pasuruan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa atas dugaan tindak pidana perjudian;

Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang duduk diruang tamu rumahnya sambil memasukan nomor-nomor togel secara online menggunakan telepon seluler merk Asus 3 milik Terdakwa dan saat dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari pengeledahan tersebut disita dari Terdakwa barang-barang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa: 1 (satu) buah handphone merk Asus yang berisi nomor pemesanan judi togel dari para pemasang nomor judi togel yang sedang Terdakwa masukan melalui Situs Judi online www.m1.8.togel121.com dengan menggunakan akun adi89 password kiwi1212, 3 (tiga) lembar kupon judi togel, 1 (satu) kaleng V Texx, 2 (dua) buah Bolpoint, 1 (satu) buah buku tulis dan uang tunai sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah) dari para pemasang nomor judi Togel yang disimpan dalam kaleng kaleng V Texx;

Bahwa Terdakwa melihat pengumuman angka tombakan yang keluar sebagai pemenang pada pukul 18.00 WIB. Setelah berakhir waktu untuk pemasangan angka tombakan terakhir pada pukul 14.00 WIB;

Bahwa Terdakwa menawarkan pemasangan nomor judi Togel pada masyarakat disekitar rumah Terdakwa;

Bahwa keuntungan yang diperoleh Terdakwa dari menerima pemasangan nomor judi Togel tersebut adalah memperoleh keuntungan minimal sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah), selain itu Terdakwa juga akan memperoleh keuntungan jika ada pemasang/penombok nomor togel yang menang maka Terdakwa akan mendapat komisi sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) sampai dengan Rp.25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa yang telah menawarkan atau menerima pesanan pemasangan angka-angka/nomor-nomor judi/taruhan dalam permainan judi *online* jenis judi Togel melalui Situs Judi online www.m1.8.togel121.com dengan menggunakan akun adi89 password kiwi1212 yang kemenangannya didasarkan pada hal yang bersifat untung-untungan belaka merupakan perbuatan yang termasuk dalam pengertian menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi diatas maka unsur dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhi sesuatu cara telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad 3. Unsur Tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa perbuatan Terdakwa menawarkan kepada masyarakat disekitar rumah Terdakwa untuk memasang nomor judi togel dilakukan sejak bulan Juni 2020

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Psr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebelum tertangkap dilakukan dengan tidak mempunyai ijin dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta hukum tersebut diatas maka Majelis hakim berpendapat Unsur Tanpa adanya ijin dari pejabat yang berwenang, telah terpenuhi secara sah menurut Hukum;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, menurut pendapat Majelis Hakim perbuatan Terdakwa telah memenuhi keseluruhan unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke – 2 KUHP ditambah dengan Keyakinan Hakim, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan “tanpa hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada Khalayak umum untuk melakukan permainan judi” dalam alternatif kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pembenar yang dapat menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa ataupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa mengenai status barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah handphone Asus;
- 3 (tiga) lembar kupon judi togel;
- 1 (satu) kaleng V Texx;
- 2 (dua) buah Bolpoint;
- 1 (satu) buah buku tulis;

Oleh karena barang-barang tersebut merupakan alat-alat yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah), dipersidangan telah dapat dibuktikan merupakan hasil tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka beralasan hukum untuk dinyatakan dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Psr



penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan yang patut untuk melepas Terdakwa dari tahanan maka kepada Terdakwa diperintahkan untuk tetap berada didalam tahanan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana dan Terdakwa tidak mengajukan permohonan dari pembebasan biaya perkara, maka kepada Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memutuskan tentang lamanya pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri para Terdakwa maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dari perbuatan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak sesuai dengan program pemerintah dalam memberantas perjudian;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Norma Agama dan Norma yang berlaku di Masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa Bersikap Sopan dipersidangan;
- Terdakwa masih memiliki Tanggungan Keluarga

Mengingat Ketentuan Pasal 303 ayat (1) Ke – 2 KUHP dan Pasal-Pasal dalam KUHAP, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Apriadi Bin Kusnadi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Dengan Sengaja Memberikan Kesempatan Kepada Khalayak Umum Untuk Melakukan Permainan Judi”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana Penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone Asus;
- 3 (tiga) lembar kupon judi togel;
- 1 (satu) kaleng V Texx;
- 2 (dua) buah Bolpoint;
- 1 (satu) buah buku tulis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sebesar Rp.182.000,00 (seratus delapan puluh ribu rupiah),
Dirampas untuk Negara;

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasuruan, pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Kami: Yusti Cinianus Radjah, SH., selaku Hakim Ketua Majelis, dengan didampingi oleh Ida Ayu Widyarini, SH., M. Hum, dan Hidayat Sarjana, SH., M.H, masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh Diana Syahbani, SH., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Widodo Pamudji, SH Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Kota Pasuruan dihadapan Terdakwa;

Anggota-Anggota Majelis

Ketua Majelis

Ida Ayu Widyarini, SH., M. Hum.

Yusti Cinianus Radjah, SH.

Hidayat Sarjana, SH., M.H.

Panitera Pengganti,

Diana Syahbani , SH.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor: 76/Pid.B/2021/PN Psr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)